

# Talak Berulang Dalam Keadaan Bercanda dan Marah (Studi Kasus)

Hasriyana,<sup>1</sup> Miftahul Jannah<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum talak berulang dalam keadaan bercanda dan marah, serta praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap talak tersebut di masyarakat Batubassi RT 02, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak yang diucapkan, baik dalam keadaan bercanda maupun marah, dinyatakan sah secara hukum Islam. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya talak adalah permasalahan kecil, sedangkan alasan pasangan tetap mempertahankan pernikahan adalah demi masa depan anak, keluarga, dan rasa cinta. Berdasarkan analisis, talak tidak boleh dijadikan bahan bercanda atau permainan karena melibatkan konsekuensi hukum yang serius dalam syariat Islam.

**Kata Kunci :** Talak, bercanda, marah, masyarakat Batubassi

## A. Pendahuluan

Pada dasarnya talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah ﷻ. Dalam sebuah hadis Rasulullah ﷺ bersabda, “Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah ﷻ adalah talak”<sup>3</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak yang dilakukan dalam keadaan main-main talaknya tetap sah.<sup>4</sup> Seorang suami tidak boleh mengucapkan kata talak semauanya. Sekalipun ia melakukannya dalam keadaan tidak serius, apalagi menganggapnya sebagai bahan mainan saja.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ<sup>5</sup>

“Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius dan bila dikatakan dengan main-main, maka jadi serius pula, yaitu nikah, talak, rujuk. (HR. Abu Daud).

Hak talak milik kepada suami karena suami lebih berhak dalam pernikahan. Suami lebih banyak mengeluarkan harta ketimbang sang istri. Apabila sang istri ditalak maka suami harus mengeluarkan uang untuk masa idah sang istri sebagai hadiah karena

---

<sup>1</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | milaamalia2023@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | kusnadi@stishid.ac.id

<sup>3</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah Al- Ma'rifah, 2018), 249.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Surakarta: insan Kamil, 2016), 14.

<sup>5</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah Al- Ma'rifah, 2018), 226.

ia telah menalakinya.<sup>6</sup> Jangan sampai seorang suami terburu-buru dalam melepaskan pernikahan terlebih ketika sedang marah atau karena sifat sang istri keras kepala.

Namun pada kenyataannya, kebanyakan masyarakat sekarang justru menjadikan ucapan talak sebagai bahan bercanda baik ketika mereka bergurau atau marah seperti “*kutalakki*” dan “*pulang meko ke rumah orang tuamu*”. sehingga mereka pun menalak istrinya berkali-kali tanpa tahu konsekuensinya. Terutama yang terjadi di masyarakat Batubassi RT 02 Kec. Simbang Kabupaten Maros apabila sang suami menalaknya sang istri, mereka mengakui bahwa ucapan talak itu sudah sering diucapkan sang suami berkali-kali selama pernikahan mereka. Mereka pun beranggapan bahwa ucapan itu hanyalah kata-kata biasa saja saat sang suami marah ataupun saat bercanda, mereka pun tidak menganggap ucapan itu sebagai hal yang serius karena memang sudah kebiasaan. Mereka pun tetap mempertahankan pernikahannya sampai sekarang.<sup>7</sup> Hal ini karena mereka meremehkan bahayanya perkataan talak apabila diucapkan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data yang sudah diteliti langsung kepada responden. Adapun penelitian yang dipakai adalah dengan cara pendekatan. Untuk mendapatkan data-data yang bersifat ilmiah dengan mencari kebenaran dan mampu untuk mempertanggungjawabkan penelitian yang diteliti secara rasional dan empiris.<sup>8</sup> Penelitian ini bertempat di masyarakat Batubassi RT 02 Kec. Simbang Kabupaten Maros.

Sumber data merupakan subjek dimana data diperoleh, sumber data dalam penelitian terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer juga disebut sebagai data nyata atau asli dan data baru yang punya sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara pribadi dan langsung menemui responden dan informan dengan cara melaksanakan observasi, wawancara dan diskusi terfokus (*focus grup discussion-FGD*) dan penyebaran angket. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).<sup>9</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal, skripsi dan kepustakaan.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Surakarta: insan Kamil, 2016), 9.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara AW, 9 Juni 2020 di Batubassi.

<sup>8</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 3.

<sup>9</sup> Ibid., 68.

Hal yang paling penting dalam penelitian adalah teknik dalam mengumpulkan data-data, untuk membenahi instrumen pengumpulan data adalah yang paling penting. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dalam menyusun penelitian sehingga mendapatkan hasil yang baik.<sup>10</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah Wawancara, observasi, studi perpustakaan, dan dokumentasi. Analisis data merupakan kumpulan kegiatan yang telah ditelaah atau disimpulkan agar bisa di analisis sehingga dapat memberi arti, tujuannya agar dapat memahami apa yang ada dibalik semua data-data yang sudah dikumpulkan.<sup>11</sup> Dalam menganalisis sebuah data maka diperlukannya triangulasi yaitu pengecekan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif.

### **C. Hasil Penelitian**

Pada dasarnya talak bukanlah hal yang boleh dijadikan bahan bercanda sekalipun dalam keadaan marah, apalagi jika menjadikan hukum Allah sebagai bahan untuk diperolokkan, karena jika hal ini terjadi maka ia termaksud orang-orang munafik, begitu juga yang terjadi di masyarakat Batubassi RT 02, Kec. Simbang, Kab. Maros yang menjadikan talak sebagai bahan bercanda sehingga beberapa dari masyarakat menganggapnya masalah kecil dan berpikir bahwa ucapan tersebut hanya dijadikan sebagai pelajaran untuk merubah perilakunya yang buruk. Dalam kasus yang terjadi di masyarakat Batubassi RT 02, Kec. Simbang, Kab. Maros bukan menjadikan talak sebagai bahan untuk memperolok agama, akan tetapi mereka menjadikan talak sebagai bahan bercanda saja, serta tidak melaksanakan perintah yang Allah atur dalam syariatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang berhati-hati dalam mengucapkan lafaz talak sebab ada konsekuensi besar di dalamnya.

Pada kasus yang terjadi pada kasus 1, 2, 3, 7, 10. Suami menalak istri dalam keadaan marah hanya karena masalah kecil, tidak seharusnya seorang suami menalak istrinya hanya karena masalah kecil yang diperbuat oleh istri. Bahkan pada kasus ini talak tetap berlaku, ketika suami menalak istri dalam keadaan marah dan kesadarannya masih memahami apa yang ia katakan. Apabila ucapan talak sudah melebihi dari yang telah ditentukan yaitu tiga kali talak, maka penceraian harus dilakukan sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain.

Jika dilihat dalam hukum Islam, apa yang terjadi pada kasus talak berulang dalam keadaan marah yang terjadi pada kasus 1, 2, 3, 7, 10 bertentangan dengan syariat

---

<sup>10</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

<sup>11</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

Islam. Talak orang yang marah tidaklah jatuh jika ia marah sampai tertutup akalanya atau ia sudah tidak memahami apa yang dia diucapkan.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah ﷺ bersabda:

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق<sup>12</sup>

“Tidak sah talak dan tidak sah pula memerdekakan budak dalam keadaan tertutup (akalnya). (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Akan tetapi, dalam kasus yang terjadi pada kasus 1, 2, 3, 7, 10 tersebut talaknya tetap jatuh disebabkan sang suami masih sadar akan ucapannya, inilah kesepakatan menurut jumhur ulama.

Sedangkan yang terjadi pada kasus 4, 5, 6, 8, 9. Suami menalak istri dalam keadaan bercanda. Seorang suami jika ia mengatakan talak dalam keadaan bercanda maka talaknya jatuh, sekalipun ia hanya main-main atau menjadikan ucapan talak sebagai nasehat agar istri pada kasus 4, 5, 6, 8, 9 mengubah perilaku buruknya. Tidak sepantasnya seorang suami menalak istri hanya dengan tujuan sebagai nasehat, karena talak bukanlah hal yang boleh dijadikan sebagai bahan bercanda.

Kasus yang terjadi pada 4, 5, 6, 8, 9 tetap jatuh talaknya sekalipun ia tidak serius dalam mengucapkannya. Talak dalam keadaan bercanda adalah sah talaknya. Penetapan hukum tersebut ditetapkan agar manusia tidak mempermainkan hukum yang telah Allah tetapkan dalam Syariat Islam. Talak adalah perkara yang tidak bisa dijadikan sebagai bahan bercanda sehingga Allah melarang hamba-Nya bermain-main dengan Syariat agama yang Allah atur dalam hukum talak.

Dalam sepuluh kasus yang terjadi pada masyarakat Batubassi RT 02 Kec. Simbang Kab. Maros talaknya sah baik dalam keadaan beranda maupun marah. Talak bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bahan bercanda baik dalam keadaan marah atau main-main. Karena Allah telah mengatur syariat yang berkaitan dengannya. Karena itu talak berulang yang terjadi di masyarakat Batubassi RT 02 Kec. Simbang Kab. Maros sangat bertentangan dalam syariat Islam, Allah telah menetapkan batas talak hanya boleh 3 kali apabila lebih dari tiga maka harus dilakukan perpisahan antara suami-istri.

Dalam kaidah Fiqih :

الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته حالصة أو راجحة

<sup>12</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah Al- Ma'rifah, 2018), 265.

“Syariat tidak diperintahkan kecuali sebuah kemaslahatan murni dan rajiha”

Setiap hukum maupun aturan yang telah Allah tetapkan maka di dalamnya terdapat kemaslahatan yang berguna dalam kehidupan manusia, begitu juga dalam perihal talak. Oleh karena itu, hendaklah seseorang lebih berhati-hati melafalkan lafal talak sekalipun ia hanya bercanda.

#### **D. Kesimpulan**

Praktik talak berulang dalam keadaan bercanda dan marah yang terjadi di masyarakat Batubassi RT 02 Kec. Simbang Kabupaten Maros adalah suami menalak istri dalam keadaan marah disebabkan hanya karena masalah kecil, adapun suami menalak istri dalam keadaan bercanda sehingga suami sering menalak dengan tidak serius dalam mengucapkannya, serta mereka menjadikan talak sebagai bahan untuk memperbaiki diri, sehingga mereka tetap mempertahankan pernikahan tersebut.

Menurut hukum Islam talak berulang dalam keadaan bercanda dan marah yang terjadi di masyarakat Batubassi RT 02 Kec. Simbang Kabupaten Maros terdapat perbedaan pendapat dan memiliki syarat sah atau tidak, adapun talak orang yang bercanda adalah sah karena talak bukan sesuatu hal yang boleh dijadikan sebagai bahan canda. Adapun talak dalam keadaan marah talaknya dianggap sah jika mereka sadar dan memahami apa yang diucapkannya.

#### **Daftar Pustaka**

Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'rifah, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.